


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WATAMPONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

ERYK HIDAYAT

NIM. 01164151

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Watampone, 23 november 2020

Penulis,







ERYK HIDAYAT
NIM. 01.16.4151

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BONE*" yang disusun oleh Saudara Eryk Hidayat NIM: 01.16.4151, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari bertepatan Jum'at pada tanggal 11 Desember 2020 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.


Watampone, 21 Februari 2021

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	()
Sekretari	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.	()
Munaqisy I	: Rosita, S.H., M.H.	()
Munaqisy II	: Anna RahmaSyam, S.Sy., M.H.	()
Pembimbing I	: NurPaikah, S.H., M.Hum.	()
Pembimbing II	: Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd.	()

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE


Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *ShallallahuAlaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Arifai dan ibunda Dinar yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor III, yang senantiasa berupaya meningkatkankualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

3. Dr. Andi. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone,
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Dr. Andi. Sugirman S.H.,M.H.
5. Nur Paikah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Dr. ishak, S.Pd.,M.Pd. selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Sahabat serta teman-teman dan Sahabat (LukmanAnsar S.H, MuhIrfanmaulan Akas, Muh. Rezky Septiansah, sahriadi, A. haedar, Alvin, Apong, Pusthaja Wahyu, Sahrrul Muharrama, Fafanfaisal GN, Farwansyah Salam, riri angriani, Rhosmiati said, Amiayuputri, Fatmawati, Iksan, muh, ilham, alan mahendra, andizulfikar, Muhriswan, Ashar ah, SamsulNizar), yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 2 Desember 2020

Eryk Hidayat
NIM : 01.16.4151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian	15
3. Data dan Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Instrumen Penelitian	17
6. Teknik Analisis Data	19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana	20
B. Pengertian Efektivitas	21
C. Penyalahgunaan Narkotika	24
D. Konsep Umum Narkotika	27
E. Penggolongan dan jenis Narkotika	29
F. Pengertian Tindak Pidana Khusus	34

BAB III : HASIL DAN PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di lembaga Masyarakat Kelas II A Watampone	40
C. Upaya Pihak Lembaga Masyarakat Kelas II A Watampone Dalam Menekan Angka Ketergantungan Narkotika Bagi Warga Binaan	45
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Eryk Hidayat
NIM : 01.16.41.51
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Watampone

Skripsi ini membahas tentang *efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Watampone* Hal yang penting dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Watampone dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Watampone. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*Field Research*) dengan tinjauan menurut hukum dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Watampone dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan pembinaan bagi narapidana Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem pemasyrakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyrakatan kelas II A Watampone di sesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah di rencanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyrakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan mengikuti program-program pembinaan yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasyrakatan kelas II A Kabupaten Bone sejak mereka masuk sampai bebas dari lapas. Pembinaan di Lembaga Pemasyrakan sendiri kurang maksimal dalam penegakannya, karena peneliti sendiri menyaksikan pembinaan narapidana narkoba tidak dilakukan secara berkala atau tidak dilakukan pembinaan secara khusus justru mencampur pembinaan narapidana narkoba dengan narapidana lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Upaya pemberantasan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus terus dilakukan dan keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

"Narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaver Somniferum (candu), Erythroxylon coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran."¹Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum

¹id.jn.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Pengertian, Diakses 30-03-2020.

lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. “Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat”.²

“Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.”³

Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang harus ditindaki secara serius oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh konkret dan apresiasi dari masyarakat ketika satuan Narkoba (satnarkoba) Polres Bone melakukan penangkapan dua orang Bandar Narkoba jenis sabu di halaman satnarkoba Polres Bone, Jl Yos Sudarso, kecamatan Tanete Riattang Timur, selasa (14/1/2020), adapun dua Bandar narkoba yang diamankan yakni inisial SM (34) dan IS (22). Mereka diketahui warga kotaSengkang, Kabupaten Wajo. Bandar narkoba itu tertangkap di Leppangeng, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Sabtu (11/1/2020) lalu, selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 739 gram. Kapolres Bone AKBP I Made Ary Pradana menuturkan barang bukti sabu itu diperoleh saat pelaku hendak melakukan transaksi.Kasus penangkapan tersebut, menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dan keadilan untuk membasmi tindak pidana Narkotika yang terjadi di kabupaten Bone.Upaya tersebut tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada bantuan dari

² <http://fhdrpunbz.pun.bz/opini-seputar-hukum.xhtml>, Diakses 30-03-2020.

³ [d.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Penyebaran](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Penyebaran), Diakses 30-03-2020.

masyarakat setempat, jadi kontribusi masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Semua langkah-langkah ideal tersebut juga sudah didasari dengan berbagai peraturan hukum yang terus-menerus dilakukan perevisian. Salah satu langkah urgen yang harus intensif dan tanpa kenal kata berhenti adalah mensosialisasikan perangkat hukum tentang Napza dan Narkoba itu kepada masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”⁴

Selain yang telah dijelaskan di atas, ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaannya kaidah hukum, dan efektifitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektifitas hukum. Artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin di capai.

Upaya untuk mencapai sebuah hukum yang baik diperlukan elaborasi dari semua struktur, jika kita merujuk pada pandangan Lawrence M. Friedman dalam *Three Legal Systemnya* bahwa antara Subtansi dari Hukum yang berupa isi, Struktur dari Hukum yaitu Penegak Hukum, dan Kultur Hukum yang merupakan bagian dari budaya masyarakat harus berkelindang, olehnya itu, menjadi sebuah keharusan bagi Negara untuk memberikan perhatian lebih kepada pelaksanaan dari peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat Negara dalam hal ini pemerintah seharusnya menjalankan konstitusi

⁴ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 90.

dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada warga Negara melalui prosedur law⁵

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.

Maraknya peredaran narkoba sudah seperti sebuah lingkaran yang sempurna, tiada hentinya berputar dan terus melingkari kehidupan manusia, menggoda berbagai lapisan masyarakat untuk masuk kedalam lingkaran tersebut. Pengguna, pengedar atau bahkan pemasok narkoba baik dari jaringan nasional maupun internasional meski tidak mengenai satu sama lain, seolah menyatu kedalam lingkaran tersebut, saling memberikeuntungan baik berupa kenikmatan atau berupa uang

Dalam tinjauan hukum islam, narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu illatnya diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dapat diperkirakan kebaikan apa yang muncul bila kebiasaan itu berulang kali. Setiap orang harus sadar bila tubuh tidak diberi kesempatan untuk merehabilitasi diri khususnya dalam hal kesehatan dan kesegaran tubuh, maka tubuh akan rusak. Bertolak dari dampak bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba yang sampai pada terjadinya

⁵Lukman Ansar, Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Asosiasi Hukum Tata Negara Indonesia, disampaikan pada program peradilan semu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN BONE pada tanggal 24 Februari 2019.

kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alqur'an tidak ada yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Alqura'an hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam Alqur'an Surah Al-maidah ayat: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁶

“Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritualkeagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yaitu digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium”.⁷ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, didunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. “Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reogensia rubora tartum setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawasan”.⁸ Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1985), h. 179.

⁷ Kusno Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Cet.II; Malang: Umm Press, 2009). h. 3.

⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2012). h. 4.

menjadiseorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantugannya.Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya.

Penggunaan atau pecandu narkotika menurut Undang-Undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

pasal 2 undang-undang 12 Tahun 1995 “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Adanya Pasal pemidanaan yang telah dibuat nampaknya tidak mampu menghentikan adanya tindak pidana narkotika sehingga penjual, pembeli, maupun pemakai masih ada dimana-mana, Pasal-Pasal yang ada tidak bernilai dengan kata lain dipandang sebelah mata. Keberadaan Pasal ini tidak memberikan efek jera terhadap semua pelaku tindak pidana narkotika ini. Pada tataran konsep keberadaan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan sudah sangat memadai, hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji ulang mengenai *das sein* mengenai "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP

NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WATAMPONE.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone?
2. Bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan?

C. Defenisi Operasional

Untuk Mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone.maka penulis akan memberikan pengertian ganda terhadap judul tersebut adapun penjelasannya sebagai berikut

Efektivias merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam organisasi, kegiatan atau pun program.Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁹

⁹Cambel, *Riset Dalam Efektifitas*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 1989) h. 89.

Pidana Adalah berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana.¹⁰

Lembaga adalah adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Penggunaan istilah lembaga atau institusi cukup sering kita dengar sehari-hari di masyarakat dan sering dikaitkan dengan organisasi, sosial, masyarakat, formal, dan informal.

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Suatu nama tunggal untuk merujuk semua jenis bahan atau zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit (narkotika), menimbulkan perubahan suasana batin (psikotropika), sedatic hipnotika (zat yang memberi efek hipnotis/penenang/bius/tidak sadar) , halusionegen dan bahan adiktif lainnya.¹¹

Setelah calon peneliti telah merumuskan makna judul perkata maka kesimpulan atau maksud dari judul yang calon peneliti angkat terkait dengan judul efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone adalah salah satu tugas Pembinaan terhadap Terpidana Narkotika

¹⁰Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 1981) h. 31.

¹¹Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Cet. II; Bandung: maju mandar, 2003) h. 24.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan pembinaan bagi narapidana Narkotika.

2. Kegunaan

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan khususnya oleh Lembaga yang mempunyai tupoksi agar dapat melaksanakan aturan yang telah ditentukan.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap para individu maupun kelompok dalam menambah wawasan mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menekan angka ketergantungan Narkotika dalam warga binaan.

E. Tinjauan Pustaka

Bahan-bahan tinjauan pustaka (kajian teoritis pustaka) dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut mempunyai tujuan yang selalu diperhatikan dimana bab-bab tinjauan pustaka berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan.¹²

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan masalah yang penulis angkat, sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian, diantaranya:

Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang masalah Narkotika yang saat ini telah merasuki elemen bangsa, mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan polisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam

¹²Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 208.

pengecahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.¹³

Rahmat Wijaya, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil*. Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil, yang penerapan hukumnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik mengenai keterangan saksi dan keterangan terdakwa.¹⁴

Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironinya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran narkotika. Terlibatnya

¹³Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016), h. 3.

¹⁴Rahmat Wijaya, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015), h. 7.

anggota Polri dalam peredaran narkoba merupakan hal yang menciderai citra Kepolisian dimata masyarakat.¹⁵

Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa ditahun 2015 yang merupakan jumlah yang tidak diklasifikasi berdasarkan persentase umur, jenis kelamin, maupun profesi. Namun, setiap individu dapat melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa mengenal usia maupun profesi seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat, bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam system pertahanan Negara, dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya saat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti yang terdahulu yang disebutkan diatas adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkoba Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

¹⁵Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018), h. 23.


¹⁶Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018), h. 30.

Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone. Penulis mencoba menelaah secara mendalam kemaksimalan penegakan hukum sebagai aparatur Negara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui peminadaan dan pembinaan dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan

memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Bagian I.I Kerangka fikir

Skema di atas menjelaskan tentang pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana narkotika di lembaga Pemasyarakatan II A Watampone sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1995. Untuk meretas terkait

Penyalahgunaan Narkotika. Sehingga bagaimana upaya pihak Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Menekan angka Ketergantungan Narkotika Bagi Warga binaan.

G. Metode penelitian

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggabungkan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris/sosiologis (lapangan). Jenis penelitian normatif (doktrinal) ialah jenis penelitian yang meneliti ketentuan-ketentuan hukum mengenai suatu persoalan yang diteliti. Penelitian jenis ini disebut juga penelitian yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

Sedangkan jenis penelitian empiris ialah penelitian yang berusaha mengamati keadaan di lapangan mengenai penerapan suatu aturan perundang-undang di lapangan untuk mengetahui efektifitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian hukum ini yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil di dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Sehingga pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai datanya , maka penelitian hukum sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan

dengan data primer atau data lapangan yang dapat menunjang penyusun dalam melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Watampone.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Watampone. Alasannya karena mengenai bagaimana upaya Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Watampone Dalam membina narapidana Narkotika, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat menjadi lebih baik lagi, karena kenyataannya sekarang ada beberapa orang yang masih menggunakan Narkotika setelah melakukan pembinaan melakukan perbuatan yang diperbuat sebelumnya.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁸

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (informan) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

Merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau memperkuat data primer.¹⁹ Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan²⁰, jurnal-jurnal hukum. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:²¹

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yakni:

- 1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995, Tentang Permasalahan .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan terminologi hukum (arti hukum dalam konteks yang sempit dan luas).

¹⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.30.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. VII; Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 181.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak mencari instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dan instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri yang berperan aktif.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan (Observasi), Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.²³ Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengenai peningkatan kinerja Pembinaan kepada narapidana Narkotika di Lembaga Per masyarakatn Kleas IIA Watampone. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk menginformasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

²² Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

²³ Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h. 148.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.²⁴

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data, bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu digunakan bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dengan jumlah informan yang sedikit.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data/peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, atau alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Wawancara dapat dilakukan baik melalui tatap muka (*face to face*) maupun pesawat telepon. Melalui kedua cara ini, akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana wawancara harus dilakukan.²⁵

- c. Dokumentasi, Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan upaya Bapas dalam membimbing anak yang melakukan pencurian sehingga anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 82.

²⁵ Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. h. 153.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Lexy j.moleong analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data yang diolah dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dapat di simpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. Adapun hak dan kewajiban narapidana yaitu:¹

1. Ibadah
2. Perawatan rohani dan jasmani
3. Pendidikan dan pengajaran
4. Pelayanan kesehatan dan makanan
5. Keluhan
6. Bahan bacaan dan siaran media massa
7. Upah dan premi
8. Kunjungan
9. Remisi
10. Asimilasi dan cuti

¹Peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

11. Pembebasan bersyarat
12. Cuti menjelang bebas
13. Hak-hak lain seperti hak politik, hak memilih dan hak keperdataannya.

B. Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.²

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³

Efektivitas penegakan hukum di butuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk di patuhi atau di taati.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegakan hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

² M. Richard, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, (Jakarta: Erlangga, 1985). h. 13

³ Cambel, *Riset Dalam Efektifitas*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1989). h. 89

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pengkajian tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilan untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi dikatakan negatif.⁵

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.⁶

Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan

⁴ Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi*, (Cet. X; Jakarta: Gimung Agung, 1991). h. 8.

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Cet. II; Bandung: Remaja Karya, 1955). h. 7.

⁶ Waseso dan Mulyadi Guntur, *Penelitian Untuk Mengevaluasi Efektifitas Program-Program Masyarakat*, (Cet. III; Surabaya: Usaha Nasional, 1984). h. 21.

.kepastian hukum situsnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.⁷

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011). h. 8.

dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.⁸

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan Efektifitashukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi kepadamasyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya di ketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya efektifitashukum akan di soroti dari tujuan yang ingin di capai, yakni efektifitashukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

C. *Penyalahgunaan Narkotika*

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/seuai dosis yang di anjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adikasi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi, apalagi dalam

⁸ Achmad Ali, Menguak, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Cet. I; Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011). h. 375.

jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, dapat mempengaruhi keadaan dan lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan masyarakat di tempat tinggal mereka. Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua cemas serta terjadi perselisihan. Dalam lingkungan pergaulan seorang pecandu narkotika dapat mempengaruhi teman-teman bergaul mereka untuk mencoba merasakan yang namanya narkotika, sedangkan di masyarakat terjadi penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan. Bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika termasuk orang yang mampu, mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya, tapi bagi mereka yang tidak mampu dapat menimbulkan kejahatan karena harga narkotika tergolong mahal sehingga mereka akan berusaha untuk memenuhi ketergantungan mereka dengan cara apapun.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo yaitu bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.⁹

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh

⁹ Dirdjosisworo Soedjono, *Kriminologi*, (Cet. III; Bandung: Citra Aditya, 1995). h. 157.

penyalahgunaan narkotika, tapi hal ini belum member angka yang cukup signifikasi dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika.

Efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
2. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.
4. Euphoria ialah suatu perasaan riang gembira yang dapat di timbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya.
5. Delirium yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak.
6. Weakness yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.
7. Drowsiness yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar , seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
8. Collapse yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai ofer dosis, dapat mengakibatkan kematian.¹¹

¹⁰ Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,(Cet.II; Bandung,:maju mandar, 2003). h. 24.

¹¹ Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, maju mandar, 2003). h. 24.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai. Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika berbahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar di banding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas diantaranya, membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko, mempermudah penyaluran perbuatan seks, menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah, dan mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.

D. Konsep umum Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Suatu nama tunggal untuk merujuk semua jenis bahan atau zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit (narkotika), menimbulkan perubahan suasana

batin (psikotropika), sedatic hipnotika (zat yang memberi efek hipnotis/penenang/bius/tidak sadar), halusionegen dan bahan adiktif lainnya.¹²

Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan lainnya atau Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi sistem kerja otak. Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya di atur dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak di atur tetapi sering di salahgunakan seperti Alkohol, Nikotin, Cafein dan Inhalansia/Solen. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.¹³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini di konsumsi maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain

¹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, h. 14

¹³ Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika Dan Keluarganya*, (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2006) . h. 1.

seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak di konsumsi (menjadi tidak teratui). Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁴

Menurut Badan Narkotika Nasional, Narkotika adalah suatu zat tunggal untuk merujuk semua jenis bahan atau zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan perubahan suasana batin, sedatif hipnotika ialah zat yang memberi efek hipnotis/penenang/bius/tidak sadar, halusinogen dan bahan aktif lainnya.

E. Penggolongan Dan Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

¹⁴Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, h. 35.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ketentuan khusus mengenai Narkotika Golongan I, adalah untuk mengantisipasi penggunaan yang tidak semestinya, mengingat narkotika tersebut mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam UU No.35 tahun 2009 antara lain menyebutkan :

1. Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 5).
2. Dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 9 ayat 1)
3. Surat persetujuan impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 13 ayat 2).

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang di maksud dengan Golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. *Papaver* adalah tanaman *papaver somniferum* I, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, di peroleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yaitu hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morinnya.

3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, yakni hasil yang di peroleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah di isap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
4. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxyion* dari keluarga *Erythoroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah di keringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyion* dari keluarga *Erythoroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang di peroleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, adalah metil ester i bensoil ekgonia,
8. Ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
9. Dama ganja adalah ganja yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagian bahan dasar.
10. *Heroin/Putauw*, (*Putauw* adalah nama jalanan heroin) adalah diacetylmorfin, yaitu opioida semi sintesis hasil pemrosesan opicida alamiah dengan perubahan kimiawi, berupa serbuk putih dan berasa

pahit. Heroin paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di pasar gelap heroin di pasarkan dalam beragam warna karena di campurkan dengan bahan lainnya seperti : gula, coklat, tepung sus dan lain-lain dengan kadar sekitar 24%. Si pemakai umumnya menggunakannya dengan menyedot tetapi lebih praktis bila diinjeksikan yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu. Akibat yang di timbulkan dari pernakaian heroin yaitu :

- a. Mengantuk yang berlangsung selama 3 jam.
- b. Omongan dan gerakannya lamban, pikirannya mulai buyar.
- c. Pupil mata mengecil.
- d. Nafsu makan berkurang dan badan jadi kurus,

11. *Crack*, adalah bahan baru berbentuk kristal seperti kerikil, harganya tak terlalu mahal, dan di buat dari kokain mempunyai dampak ketergantungan yang lebih kuat daripada kokain. Penggunaannya di hisap seperti rokok.

Narkotika Golongan II antara lain :

1. *Metadon*, adalah opioida sintesis yang daya kerja lebih lama dan lebih efektif dari pada morfin. Pemakainnya dengan cara ditelan. Metadon digunakan untuk program pengobatan ketergantungan morfin atau heroin. Banyak di kritik, karena penggunaan metadon mengalihkan ketergantungan kepada morfin atau heroin.
2. *Morfin*, adalah opioida alamiah yang mempunyai daya analgesic yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan dan tidak berbau. Opium mentah mengandung 4-21% morfin. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin dan codein. Di dalam kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di

waktu menjalankan operasi. Akibat yang dapat di timbulkan dari pemakaian morfin adalah :

- a) Dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan.
 - b) Menghilangkan rasa sakit.
 - c) Memperlambat kerja jantung.
 - d) Pada pemakaian yang over dosis dapat membuat orang tidak sadar, yang jika tidak segera di tolong dapat berakibat kematian.
3. *Petidin*, yaitu zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi mempunyai efek klinik dan efek samping yang mendekati sama. Petidin hanya digunakan untuk menggunakan analgesia. Pada beberapa keadaan klinis, Petidin di indikasikan atas dasar masa kerjanya yang lebih pendek dari pada morfin.

Narkotika Golongan III antara lain :

1. *Codein*, yaitu alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7-2,5%, merupakan opioda alamiah yang banyak di gunakan untuk keperluan medis. Codein mempunyai khasiat analgesic lemah, yaitu seperduabelas daya analgesic morfin. Codein di gunakan sebagai antitusif (peredam batuk) yang kuat.
2. *Buprenorfin*, adalah opiat (narkotik) sintesis yang kuat seperti heroin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
3. *Etilmorfin*, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang di temukan pada opium. Etil morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit, Efek samping etilmorfin anatar lain adalah penurunan kesadaran, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur.

F. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam KUHP serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum Pidana Khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang di atur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam system hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang di kodifikasi dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku, Akan tetapi berdasarkan Memori Penjelasan dari Pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat di artikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP".¹⁵

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berbeda dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus di mungkinkan berdsarkan *azas lex specialis derogate leg generali* yang

¹⁵ Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 13.

mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasai hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku 1 KUHP bahkan terhadap ketentuan hukum acara peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang hukum acara pidana. peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP.

Dalam tindak pidana khusus mengenai subjek hukum dapat diperluas tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pembedaan dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus meliputi tiga permasalahan yakni tindak pidana pertanggung jawaban pidana serta pidana dan pembedaan.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hubungan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan KUHP uraiannya sama dengan Bab i huruf D.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materiil maupun hukum formilnya.

Kekhususan dalam Undang-Undang ini dalam hukum materiilnya antara lain adalah:

- 1) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
- 2) Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
- 3) Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama dalam beberapa Pasal;
- 4) Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi lebih berat.

Kekhususan dalam UU No 35 tahun 2009 terhadap hukum formilnya antara

lain :

- 1) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya;
- 2) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpng dari KUHAP;
- 3) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor;
- 4) Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor;
- 5) Ada prosedur pemusnahan barang bukti narkotika. Kekhususan dari segi materil Undang-Undang Narkotika yaitu :
- 6) Ada ancaman pidana penjara minimum dan denda minimum dalam pasalnya

- 7) Putusan pidana denda akibat tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, digantikan dengan kurungan pengganti denda
- 8) Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bisa dijatuhkan secara kumulatif dalam beberapa pasal
- 9) Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu di ancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal tertentu (tertera dalam Pasal 132).

BAB III

HASIL DAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Watampone merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah kantor wilayah departemen hukum dan HAM provinsi Sulawesi selatan yang mempunyai fungsi membina, keamanan dan merawat warga binaan. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone berlokasi di jalan Yos sudarso, hingga tahun 2019 tercatat jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kabupaten bone mencapai 284 narapidana/tahanan. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Watampone juga Mempunyai beberapa fasilitas pembinaan yaitu:

1. Ruang pendidikan
2. Tempat ibadah (masjid)
3. Lapangan Olahraga
4. Tempat bacaan/perpustakaan
5. Ruang perbengkelan
6. Peralatan kesenian
7. Dapur
8. Ruang kunjungan keluarga
9. Kamar hunian
10. Tempat bercocok tanam
11. Tempat potong rambut

Selain itu terdapat pula program pembinaan dalam bentuk keterampilan beternak, salon/potong rambut, pembinaan kesenian dan olahraga

Struktur Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Watampone adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- b. Kepala Urusan umum
- c. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- d. Kepala Sub bagian tata usaha
- e. Kepala Seksi bimbingan anak didik pemasyarakatan
- f. Kepala Sub Seksi bimbingan kepemasyarakatan dan perawatan lembaga pemasyarakatan anak
- g. Kepala Seksi kegiatan kerja
- h. Kepala Subseksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja
- i. Kepala Subseksi sarana kerja
- j. Kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib
- k. Kepala sub seksi keamanan
- l. Kepala Satuan pengamanan
- m. Kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib

B. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WATAMPONE

Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Pembinaan terhadap narapidana narkotika lebih di fokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri. Sehingga di harapkan kepada narapidana narkotika yang telah kecanduan akibat dari pengaruh obat-obatan terlarang tersebut dapat pulih dan mampu melaksanakan aktivitas normal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone ada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleksnya permasalahan yang di hadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya di laksanakan lebih spesifik dan perlu kerjasama dengan pihak instansi yang terkait secara intensif dan komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 bulan sekali lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone melakukan rapat guna membahas perencanaan dan mengevaluasi pembinaan narapidana. Hal ini kemudian diperjelas oleh Arifuddin petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Watampone:

“Rapat di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat apakah ada yang perlu di perbaiki dalam kurung waktu 6 bulan itu, hal ini di lakukan agar pembinaan benar

¹Wawancara dengan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone.

benar bermanfaat bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik”.²

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone di sesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah di rencanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone sejak mereka masuk sampai bebas dari lapas.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone di laksanakan dalam beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap Awal meliputi Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mempunyai program yaitu:

1) Masa Pengenalan Lingkungan (Manepaling)

Manepaling adalah masa awal yang harus di jalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan kelas II A kabupaten Bone, narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan

²Wawancara dengan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone.

tentang kehidupan di lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok hunian.

2) Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan.

Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang di tujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan megembangkan fungsi intelektual narapidana. kegiatan yang di lakukan antara lain. Membaca Koran, majalah, 46 buku-buku yang ada dan tersedia di perpustakaan lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga Negara yang baik, berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana. Program ini di jalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani program manepaling, yang di maksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Salah satu kegiatan yang di laksanakan adalah ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional.

3) Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah. Bentuk kegiatan

keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone di sesuaikan dengan agama masing masing narapidana. bimbingan agama baik islam maupun Kristen yang biasa di lakukan pada pagi hari, shalat berjamaah pada waktu dzuhur di masjid setiap harinya.

4) Pembinaan jasmani (Olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat bakat olahraga yang di miliki oleh para narapidana. Melakukan kegiatan kegiatan 47 olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari, bermain bola voli, tenis meja, sepak takraw dan bulu tangkis.

5) Pembinaan di bidang rekreasi dan hiburan

Kepala lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone dan para pegawai membuat acara hiburan sebagai upaya penyegaran, dimana antara narapidana dan para petugas terlihat seperti saudara dan saling menghibur. Kegiatan yang di lakukan seperti di bentuknya vokal group/bernyanyi. Juga di sediakan ruangan khusus untuk menonton Televisi dan ruangan khusus untuk alat-alat musik seperti gitar dan keyboard.

6) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan kerja Pembinaan ini bertujuan untuk keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa di

jadikan mata pencaharian, pembinaan ini di laksanakan setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana dan pembinaan ini juga lebih di fokuskan untuk narapidana narkoba, kegiatan yang di laksanakan berupa perbengkelan, pengelasan, dan pertukangan.

Disamping pelatihan keterampilan yang di berikan oleh petugas/pembina di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone, ada juga pelatihan keterampilan yang di berikan oleh dinas sosial 48 maupun organisasi-organisasi sosial yang datang di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone. Hal ini di kemukakan oleh petugas pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone, bahwa pelatihan yang di berikan kepada narapidana oleh dinas sosial berupa kursus pertukangan dengan jangka waktu 2 bulan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Selanjutnya beliau mengatakan kalau dari organisasi sosial pelatihan yang di berikan berupa kerajinan tangan yang berlangsung 2 atau 3 hari dan paling lama 1 minggu.³

Kursus ini diberikan kepada narapidana sesuai dengan jumlah narapidana yang di minta oleh dinas sosial maupun organisasi sosial. Menurut petugas pembinaan, kalau 20 orang narapidana yang di butuhkan, maka yang di utamakan adalah narapidana yang akan habis masa pidananya, berperilaku baik dan juga narapidana residivis, sehingga kursus atau pelatihan yang di berikannya akan berguna bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat. Dan biasanya peralatan yang di gunakan di berikan kepada Narapidana yang bersangkutan.⁴ Dengan demikian akan

³Wawancara dengan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone.

⁴Wawancara dengan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bone.

bermanfaat bagi narapidana sebagai bekal untuk kembali kemasyarakat. Di samping itu, pendidikan keterampilan bertujuan untuk membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan.⁵

Sehubungan dengan itu ada juga kerjasama antara lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di harapkan dapat membantu untuk menerima dan menyalurkan tenaga kerja mantan narapidana. Menurut petugas pembinaan, LSM yang saat ini berkunjung di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone adalah LSM Arung Palakka, yang berkunjung 3 kali dalam sebulan. Kunjungan LSM ini memberikan bimbingan keterampilan dan ceramah agama⁶

Untuk itu program pelatihan tidak sekedar memberikan kesibukan kepada narapidana, tetapi lebih berorientasi pada individualisasi yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tersesat dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. UPAYA PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN BONE DALAM MENEKAN ANGKA KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BAGI WARGA BINAAN

Menurut Muh. Baydawi peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkoba dalam hal pembinaan pihak lepas sudah menyiapkan tahapan

⁵Thaher Abdullah, pelaksanaan pembinaan keterampilan Narapidana sebagai bekalreintegrasi dalam masyarakat, Makalah Lembaga Pemasyarakatan kelas 1. Cirebon 1984,hal 1.

⁶Wawancara dengan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone

pembinaan berupa pembinaan kepribadian, kemandirian dan tahap rehabilitas. Pembinaan narapidana narkoba dalam keseharian narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. dalam pembinaannya tidak dibedakan dengan narapidana biasa terkecuali yang mengikuti program rehabilitas di lembaga pemasyarakatan. Sehingga diharapkan kepada narapidana narkoba yang sudah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar.⁷

Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleksnya permasalahan yang di hadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana narkoba hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi secara intensif.⁸ Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut narapidana

⁷Muh. Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 10 November 2020.

⁸Surianto, Ka. Subsi Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 10 November 2020.

narkoba diwajibkan untuk mengikuti tahap-tahap pembinaan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.⁹

Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁰

1. Tahap awal

meliputi Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mempunyai program yaitu:

- a. Masa pengenalan lingkungan Masa pengenalan lingkungan adalah masa awal yang harus di jalani oleh narapidana narkoba setelah mereka masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa pengenalan lingkungan ini narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi dan blok hunian.
- b. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa

⁹Surianto, Ka. Subsi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

¹⁰Muh.Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 10 November 2020.

pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang di tujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membaca buku-buku yang ada dan tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.¹¹

- c. Pembinaan keagamaan Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah. Bentuk kegiatan keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone disesuaikan dengan agama masing-masing. Bimbingan agama baik islam maupun kristen yang biasa dilakukan pada pagi hari, shalat berjamaah pada waktu dzuhur di masjid setiap harinya, dan bimbingan baca tuis Al-qur'an dan mendengarkan ceramah agama.¹³²
- d. Pembinaan jasmani (olahraga) Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapiana narkoba sekaligus mengasah bakat-bakat olahraga yang dimiliki oleh para narapidana. Melakukan kegiatankegiatan olahraga seperti senam pagi kesegaran jasmani setiap hari, dan pada waktu sore mereka bermain bola voli, tenis meja dan bulu tangkis.¹²

¹¹Surianto, Ka. Subsidi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

¹²Surianto, Ka. Subsidi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

e. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi.¹³ Untuk pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan kerja. Pembinaan ini bertujuan untuk keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa di jadikan mata pencaharian, pembinaan ini dilaksanakan setelah narapidana menjalani masa pidananya dan pembinaan ini juga lebih difokuskan untuk narapidana narkoba, karena narapidana narkoba yang lebih cenderung yang sering membuat kerajinan tangan seperti kegiatan menjahit bosara, kegiatan berupa perbengkelan, pengelasan dan pertukangan. Disamping pelatihan keterampilan yang di berikan oleh petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., bahwa pelatihan yang diberikan berupa kursus pertukangan dan pelatihan berupa kerajinan tangan. Dengan demikian pelatihan yang di berikannya akan berguna bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat. Sehingga akan bermanfaat bagi narapidana bagi bekal untuk membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan

¹³Surianto, Ka. Subsidi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

Kelas II A Watampone.¹⁴ Sehubungan dengan itu ada juga kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di harapkan dapat membantu untuk menerima dan menyalurkan tenaga kerja narapidana. Menurut petugas pembinaan, LSM yang saat ini berkunjung di lembaga pemasyarakatan guna memberikan bimbingan keterampilan dan ceramah agama.¹⁵ Untuk itu program pelatihan tidak sekedar memberikan kesibukan kepada narapidana, tetapi lebih berorientasi pada individual yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tersesat dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar mantan narapidana narkoba dapat mudah di terima kembali oleh lingkungan masyarakatnya dan untuk menghilangkan citra buruk, lembaga pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana, maka perlu diadakan asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga serta organisasi organisasi kemasyarakatan.¹⁶ Dengan adanya asimilasi

¹⁴Surianto, Ka. Subsidi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

¹⁵Ashar, Kasubsidi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

¹⁶Surianto, Ka. Subsidi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

kedalam lembaga pemasyarakatan maka narapidana narkoba tidak merasa dirinya terasing dari lingkungan masyarakat. Asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone berupa kunjungan keluarga berlangsung 2 kali seminggu pada jam tertentu selama kurang lebih 15 menit. Dengan adanya kunjungan tersebut, narapidana tidak merasa di lupakan oleh keluarganya dan secara psikologis hal tersebut akan membawa dampak positif pada diri narapidana. Kurangnya perhatian keluarga dapat mengakibatkan narapidana frustrasi dan hal itu akan mempersulit pembinaan narapidana.¹⁷

Perlunya asimilasi bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, hal itu bermanfaat untuk mencegah kecenderungan pemberian cap penjahat bagi masyarakat dan di tolaknya narapidana narkoba di masyarakat.

3. Tahap Akhir

Tahap integrasi, pembinaan tahap akhir ini di laksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan. Integrasi sosial merupakan salah satu proses dan hasil kehidupan sosial yang menjadi alat untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat. Integrasi sosial ditandai dengan adanya sama, yaitu kerja sama mulai dari individu, keluarga dan lembaga. Integrasi sosial adalah suatu proses menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat. Tingginya angka kriminalitas merupakan penyebab dominan meningkatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Pada lembaga pemasyarakatan ini memunculkan masalah-masalah baru, dimana daya tampung yang tidak memadai dan sarannya yang masih terbatas. Menurut Anna Famelia. SE salah satu narapidana yang mengatakan bahwa fasilitas yang ada di lembaga

¹⁷Suriyanto, Ka. Subsidi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

pemasyarakatan memang masih terbatas. Salah satu fasilitas yang dia inginkan seperti kipas angin. Dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan hubungan yang retak dengan masyarakat, narapidana narkoba harus dikenalkan dengan masyarakat sehingga tidak boleh diasingkan. Dari program pembinaan narapidana itu tidak hanya sekedar pembinaan mental spritual belaka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana, akan tetapi juga di lakukan pembinaan yang sifatnya memberian keterampilan (keahlian). Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak di capai adalah agar setelah narapidana narkoba selesai menjalani piananya dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja.¹⁸

Program pembinaan sebagaimana di sebutkan di atas, jika dapat tercapai dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali kemasyarakat dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum atau tidak menjadi residivis, tetapi dalam prakteknya untuk melaksanakan program pembinaan seperti di sebutkan di atas bukanlah hal yang mudah. Pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas A Watampone di perlukan dukungan dari berbagai pihak, juga kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, partisipasi masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap menunjukkan bersedia menerima keluarga narapidana narkoba yang telah selesai menjalani pidananya terutama anggota keuarga narapidana, petugas pemasyarakatan dan

¹⁸Surianto, Ka. Subsi Bimkamaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

masyarakat. Dukungan fasilitas dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya atau tidaknya program pembinaan yang telah kami programkan.¹⁹

Menurut Muh Baydawi pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan pertama narapidana narkoba dilakukan dengan cara Asesmen untuk menentukan bakat dan keterampilan yang bersangkutan kemudian yang ke dua narapidana narkoba setelah narapidana narkoba di asesmen narapidana ditempatkan pada program pembinaan kemandirian dan kepribadian.²⁰

Dalam rangka menjalankan strategi demand reduction (pengurangan kebutuhan zat narkoba) serta meningkatkan kualitas hidup tahanan dan WBP pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan Warga binaan di UPT pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu layanan rehabilitasi narkoba harus terintegrasi dengan layanan pembinaan dan layanan kesehatan yang tersedia di UPT pemasyarakatan.²¹

Tahapan rehabilitasi narapidana narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan informasi awal,

¹⁹Surianto, Ka. Subsidi Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

²⁰Muh.Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone 10 November 2020.

²¹Muh.Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone 10 November 2020.

skrining, asesmen rehabilitas, pemberian layanan rehabilitas medis dan rehabilitas social.²²

a. Informasi awal Setiap tahanan dan narapidana yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan wajib diberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan layanan rehabilitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tersebut. Informasi awal ini diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya. Informasi yang diberikan mencakup:

- 1) Pengenalan dampak buruk narkoba
 - 2) Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitas narkoba yang tersedia
 - 3) Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkoba
- Pemberian informasi dapat diberikan oleh petugas ataupun kader kesehatan dengan metode penyuluhan kelompok maupun penyuluhan individu. Media yang digunakan dapat berupa brosur, lembar balik atau film.²³

b. Skrining Skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan skrining dilakukan oleh dokter perawat atau petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan, skrining juga dapat dilakukan tes urine narkoba. Tes urine narkoba dapat dilaksanakan di rangan, seperti blok hunian. Tes urine narkoba yang digunakan minimal mampu mendeteksi macammacam zat yaitu Morfin, Alkohol, Kokain, Ampetamin dan

²²Muh.Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone 10 November 2020.

²³Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, h. 8.

marijuana.²⁴Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat resikopenyalahgunaan narkoba.Tingkat risiko terdiri dari tingkat risiko ringan, sedang dan berat. Keterangannya:

1) Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba.

2) Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling adiksi, selain konseling adiksi, dapat juga dilakukan asesmen rehabilitas.

3) Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitas.

c. Asesmen Rehabilitas Narkoba Asesmen rehabilitas dilakukan setelah mendapatkan informasi dari hasil skrining.Asesmen rehabilitas merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari tahanan dan warga binaan pemasyarakatan secara komprehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti layanan rehabilitas. Pelaksanaan asesmen rehabilitasi bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terkait penggunaan narkoba.

2) Mengkaji masalah medis, menggali data dan informasi identitas narapidana dan warga binaan pemasyarakatan keluarga dan lingkungannya.

²⁴Muh.Baydawi, staf Bimkesmas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone 10 November 2020.

Semua data tersebut diperlukan untuk mencari latar belakang penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan narkoba pada narapidana dan warga binaan pemasyarakatan.

3) Menyusun rencana terapi

4) Memberikan umpan balik Asesmen rehabilitas dilakukan oleh tim asesmen rehabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan. Tim asesmen rehabilitas terdiri dari dokter atau psikolog, bertugas untuk membuat asesmen narkoba, dan pembimbing kemasyarakatan, bertugas membuat penelitian kemasyarakatan. Untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan rehabilitas narkoba, dilaksanakan kegiatan dan layanan pendukung meliputi; perawatan kesehatan umum, perawatan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba, pembinaan mental dan spiritual, pendidikan dan pelatihan kepribadian dan kemandirian.²⁵

d. Rahabilias Medis Layanan rehabilitas medis diberikan diklinik Rutan, lembaga pemasyarakatan dan Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Dirjen pemasyarakatan. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitas medis. Tujuan layanan terapi rehabilitas medis bertujuan untuk:

1) Blok hunian khusus peserta rehabilitas

2) Ruang khusus untuk kegiatan rehabilitas social Pelaksanaan rehabilitas sosial dapat mengikutsertakan psikolog, pekerja sosial atau rohaniawan. Catatan: jika lembaga pemasyarakatan tidak memiliki tenaga terlatih, maka dapat bekerja sama dengan instansi seperti Badan Narkotika Nasional kabupaten atau Lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan

²⁵Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, h. 10.

tenaga terlatih layanan rehabilitas. Layanan rehabilitas sosial yang mutlak tersedia di Lembaga pemasyarakatanyakni.²⁶

1) Therapeutic community berbasisi kemasyarakatan Layanan rehabilitas sosial bagi narapidana pecandu, penyalahgunadan korban penyalahgunaan narkoba menggunakan metode terapi komunitas yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan, yang terdiri dari kegiatan evaluasi fisik dan psikis yang dilaksanakan selama 2 minggu dengan fokus kegiatan pada perubahan perilaku.Tahapan evaluasi fisik dan psikiatrik bertujuan untuk menilai masalahfisik serta masalah gangguan mental dan perilaku untuk dilakukan pelaksanaan terapi simtomatis gejala putus zat.²⁷

2) Program inti Kegiatan ini dirancang untuk fokus pada pengembangan emosional dan intelektual serta perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan.Tujuannya agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.Pada kegiatan ini, pecandu dan penyalahguna narkoba mulai bergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai hirarki, group seminar dan konseling kelompok sebagai media pendukung perubahan diri.

3) Konseling keluarga Dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke keluarga, terkadang muncul kebutuhan untuk dilakukan konseling keluarga atau dialog keluarga dengan difasilitasi oleh psikolog atau konselor yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi di dalam keluarga, memfasilitasi penyelesaian konflik dalam keluarga, memfasilitasi proses diskusi rencana

²⁶Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, h. 11.

²⁷Muh.Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone 10 November 2020.

setelah rehabilitasi dan lain sebagainya karena keluarga juga sebagai faktor penunjang untuk memberikan dukungan bagi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan. Untuk lebih memperjelas mengenai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.berikut merupakan data warga binaan.²⁸

Tabel 1.1

Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.

No	Tahun	Narapidana
1	2016	207
2	2017	251
3	2018	300
4	2019	284

Tabel 1.2

Data Narapidana Narkoba

No	Tahun	Narapidana Narkoba
1	2016	138
2	2017	147
3	2018	166
4	2019	120

²⁸Deny Indra Hermawan, Fungsional Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 11 November 2020.

Berdasarkan data table di atas bahwa dapat di simpulkan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.mengalami peningkatan 3 tahun yakni tahun 2016,2017 dan 2018.²⁹

²⁹Deny Indra Hermawan, Fungsional Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 11 Novembver 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A kabupaten Bone di sesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah di rencanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bone sejak mereka masuk sampai bebas dari lapas. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri kurang maksimal dalam penegakannya, karena peneliti sendiri menyaksikan pembinaan narapidana narkotika tidak dilakukan secara berkala atau tidak dilakukan pembinaan secara khusus justru mencampur pembinaan narapidana narkotika dengan narapidana lainnya.

B. Saran

Sebaiknya lembaga Pemasyarakatan memberikan fokus pembinaan terhadap narapidana narkotika mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dapat merusak diri, keluarga dan masa depan seseorang. Diperlukan peran aktif pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memaksimalkan pembinaan terhadap narapidana narkotika sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan agar lebih efektif dan efisien. Seharusnya sebelum pembinaan alangkah baiknya dilakukan upaya preventif atau pencegahan. Diperlukan kombinasi antara Masyarakat, penegak hukum dan pemerintah untuk mengurangi angka penggunaan obat-obatan terlarang.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku-buku

- Adi Kusno , *Diersi Sebagai Upaya Alternatie Penangguiangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: Umm Press, 2009 .
- Amirin Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian* , Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*,
- Cambel, *Riset Dalam Efektifitas*, Jakarta: Raja Grafindo, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1985.
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- MarzukiMahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. VII; Jakarta: Prenamedia Group, 2011
- M. Richard, *Efektifitas Orgcmwayi*,Erlangga, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Siswanto, *Poilitik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta,2012.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Siagi Sondang, *Filsafat Administrasi, Gimung Agung*, Jakarta: Gimung Agung, 1991.
- Umar Husen, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Waseso, Guntur Mulyadi, *penelitian Untuk Mengevaluasi Efektifitas Program-Program Kemasyarakatan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1984.

B. Karya Ilmiah (Skripsi, tesis, Jurnal)

Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018).

Lukman Ansar, Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Asosiasi Hukum Tata Negara Indonesia, disampaikan pada program peradilan semu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN BONE pada tanggal 24 Februari 2019.

Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016

Rahmat Wijaya, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015).

haheer Abdullah, *pelaksanaan pembinaan keterampilan Narapidana sebagai bekal reintegrasi dalam masyarakat*, Makalah Lembaga Pemasyarakatan kelas 1. Cirebon 1984, hal 1

C. Internet

d.m.wikipedia.org/wiki/Narkotika#Penyebaran, Diakses 30-03-2020

hdjn.wikipedia.org/wiki/Narkotika#Pengertian, Diakses 30-03-2020

<http://fhdrpunbz.pun.bz/opini-seputar-hukum.xhml>, Diakses 30-03-2020

D. Wawancara

Muh.Baydawi, staf Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 10 November 2020

Surianto, Ka. Subsidi Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

Ashar, Kasubsidi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 10 November 2020.

Deny Indra Hermawan, Fungsional Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 11 Novembver 2020.

PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG UNDANG TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan?
2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghalang dalam membina narapidana narkotika?
3. Apa upaya pihak lembaga dalam menekan Ketergantungan narkotika bagi warga binaan?
4. Apakah ada perbedaan pembinaan dan ruang tahanan bagi narapidana narkotika?
5. Apakah pasal 2 Undang undang tahun 1995 tentang pemasyarakatan sudah berjalan dengan efektif di lapas?
6. Tahap tahap apa saja yang di lakukan pihak lembaga dalam melakukan pembinaan?
7. Apakah ada layanan rehabilitasi di dalam lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Watampone?
8. Apakah ada peningkatan narapidana narkotika selama 3 tahun terakhir?
9. Apakah pihak lembaga memiliki program kedepannya agar mantan narapidana narkotika dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat?
10. Apa apa saja kegiatan sehari hari narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone?


LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKE AHADI DAN HUMANITARIAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYORAN KELAS II & WATAMPONE
Jl. Lembang-Tan. Bontomatene, 4 No. 3401 - 20132 Palarone - 90884

REKAM PENYUJI LAPAS KELAS II & WATAMPONE BERDASARKAN JENIS PERKARA

No	Nama	Jenis Perkara	Tempat Penyuluhan	Tgl Penyuluhan	Waktu Penyuluhan	Penyuluhan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ERYK HIDAYAT, Dilahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Desa Salobukkang Kelurahan Tanru tedong Kecamatan Dua pitue pada hari senin tanggal 02 Februari 1998. Anak ketujuh dari tujuh bersaudara pasangan dari H. Arifai dan Hj. Dinar. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 11 Tanru tedong di Kecamatan Dua pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Dua pitue Kecamatan Dua pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Padatahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Watampone dan selesai pada Tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara. Peneliti menyelesaikan kuliah starta satu (S1) pada Tahun 2020,

Di perguruan tinggi IAIN Bone Penulis adalah Salah satu Atlet Olahraga di bidang Olahraga Volly Ball, yang pernah mengikuti ajang nasional yaitu PIONIR (Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset) ke VIII PTKI SE-INDONESIA Tahun 2017 di Banda Aceh, kemudian kembali mengikuti POROS (Pekan Olahraga Riset dan Ornamen Seni) SE- INDONESIA TIMUR tahun 2018 di Makassar dan Meraih Medali Perak, kemudian Kembali mengikuti ajang nasional PIONIR (Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset) ke IX PTKI SE-INDONESIA Tahun 2019 di Malang. Kemudian Penulis juga Pernah di utus dalam Pemilihan Duta Wisata kabupaten Bone 2020 dan di Nobatkan sebagai INTELEGENCE duta Wisata Kabupaten Bone 2020